



Studi Komparasi Sistem Garansi Menurut Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Perdata

Siti Nuranisya¹, Fauzan Januri²

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia^{1,2}

Email: siti.nuranisya22@icloud.com, fhasyim1965@gmail.com

Received 13-03-2026 | Revised form 02-04-2026 | Accepted 06-06-2026

Abstract

This study aims to analyze the comparative system of warranty in Islamic Economic Law (specifically the concept of khiyār 'aib) and the warranty system in Civil Law (KUHPerdata). The main focus of this study is to identify points of convergence, divergence, and the juridical implications of these two legal instruments in protecting consumers from defective products. The research method used is normative legal research with a comparative approach. The results indicate fundamental similarities regarding the buyer's right to rescind or proceed with the transaction if a defect is discovered, as well as the seller's obligation to be responsible for latent defects. However, there are significant differences in determining the warranty period and the criteria for claimable defects. In terms of juridical implications, these differences lie in the legal subjects, the scope of the objects, and the nature of the contracts used. The study concludes that although khiyār and warranty have different philosophical foundations, they share the same goal of ensuring justice and protection for parties involved in sales transactions.

Keywords: Warranty, Khiyār 'aib, Islamic Economic Law, Civil Law, Sale and Purchase.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan sistem garansi dalam Hukum Ekonomi Syariah (khususnya konsep khiyār 'aib) dengan sistem garansi dalam Hukum Perdata (KUHPerdata). Fokus utama kajian ini adalah mengidentifikasi titik temu (konvergensi), perbedaan (divergensi), serta implikasi yuridis dari kedua instrumen hukum tersebut dalam melindungi konsumen dari cacat produk. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat persamaan mendasar terkait hak pembeli untuk membatalkan atau melanjutkan transaksi jika ditemukan cacat pada barang, serta kewajiban penjual untuk bertanggung jawab atas cacat tersembunyi. Namun, terdapat perbedaan signifikan dalam penentuan masa berlaku jaminan dan kriteria cacat yang dapat diklaim. Secara implikasi yuridis, perbedaan tersebut terletak pada subjek hukum, cakupan objek, dan sifat akad yang digunakan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun khiyār dan garansi memiliki landasan filosofis yang berbeda, keduanya memiliki tujuan yang sama dalam menjamin keadilan dan perlindungan bagi para pihak dalam transaksi jual beli.

Kata kunci: Garansi, Khiyār 'aib, Hukum Ekonomi Syariah, Hukum Perdata, Jual Beli.

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](#) license.



PENDAHULUAN

Manusia merupakan makhluk sosial yang secara individu dan individu lainnya saling berkaitan satu dengan yang lain. Segala tindakan yang dilakukan setiap individu selalu beriringan dengan yang lainnya jadi mustahil jika manusia hidup tanpa pertolongan dari orang lain. Sebagai makhluk sosial manusia secara alami mempunyai dorongan untuk berinteraksi satu sama lain dalam segala aspek kehidupan dengan tujuan kehidupan yang harmonis. Allah telah memerintahkan untuk saling tolong-menolong dalam kehidupan pada Alquran surat al-maidah ayat 2:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَجْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا أَمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ②

Terjemah

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar (kesucian) Allah, jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (menggangu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qalā'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula mengganggu) para pengunjung Baitulharam sedangkan mereka mencari karunia dan rida Tuhannya! Apabila kamu telah bertahalul (menyelesaikan ihram), berburulah (jika mau). Janganlah sekali-kali kebencian(-mu) kepada suatu kaum, karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.¹

Islam hadir bukan hanya mengatur tentang beribadah kepada Tuhan yang maha esa. Namun juga membahas tentang hubungan antar manusia dalam islam hal ini

¹ [Surat Al-Ma'idah Ayat 2: Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online](#). Diakses Jumat, 17/04/2026

disebut dengan muamalah. Muamalah secara etimologi berasal dari bahasa arab مُعَامَلَةٌ (mu'āmalah), yang akar katanya terkait dengan عَامَلَ - يُعَامِلُ ('āmala - yu'āmilu) dan bermakna saling berinteraksi, saling memperlakukan, atau hubungan timbal balik antar manusia.² Secara terminologi muamalah merupakan kegiatan yang didalamnya mengatur perbuatan yang berhubungan dengan tata cara hidup sesama manusia yang bertujuan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari.³ Jual beli merupakan salah satu persoalan yang dibahas dalam muamalah.

Jual beli pada umumnya memindahkan kepemilikan suatu barang dari penjual kepada pembeli sesuai dengan harga yang telah disepakati, kemudian masing-masing dari mereka menggunakan barang tersebut sesuai dengan jalan yang telah diatur dalam syariat Islam. Dalam proses pemindahan tersebut diwajibkan terdapat kesepakatan bersama serta keuntungan yang diperoleh kedua belah pihak. Dalam kegiatan jual beli ini harus lepas dari intimidasi, ketidakadilan, paksaan dan eksploitasi sehingga dalam kegiatan jual beli bisa dikategorikan sebagai kegiatan jual beli yang halal.⁴

Islam sudah mengatur secara terperinci terkait dengan jual beli dengan tujuan terhidar dari penipuan, pemalsuan dan tipu daya manusia. Islam selalu berdiri di atas kebenaran dan berperan adil dalam kegiatan jual beli. Segala kegiatan dalam transaksi yang mengandung kekerasan, kecurangan, dan kebatilan haram hukumnya dalam islam, karna kegiatan jual beli harus berdasarkan suka sama suka di antara penjual dan pembeli. Seperti yang sudah dituliskan dalam alquran surat an-nis ayat 29 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Terjemah:

² H.M Junus Gozali, Fikih Muamalah, (Serang: STAIN "SMH" Banten, 2013), hlm. 12.

³ Hendi Suhendi, Fikih Muamalah, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 1.

⁴ Mustaq Ahmad, *etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003), 96.

Wahai Orang-orang yang beriman, janganlah kamu Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.⁵

Seiring berkembangnya jaman dan kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang dengan pesat, hal ini menjadi salah satu faktor sebuah produk tidak dapat diperkirakan risiko, kecacatan dan manfaatnya oleh konsumen. Sehingga informasi pada barang semakin tidak terukur. Dikarnakan hal tersebut diperlukan sebuah sistem yang menjamin produk agar tidak menimbulkan kerugian pada pembeli dikemudian hari. Salah satu bentuk jaminan tersebut adalah garansi. Garansi didefinisikan sebagai bentuk perikatan kontraktual yang menetapkan kewajiban bagi pihak produsen untuk melakukan rekonsiliasi teknis, baik berupa perbaikan maupun pergantian komponen, terhadap produk yang terdeteksi mengalami kegagalan fungsi dalam rentang periode yang telah ditentukan. Implementasi garansi biasanya membebaskan konsumen dari biaya pemulihan produk yang rusak. Selain itu, dalam ketentuan kontrak tertentu, proses rektifikasi juga mencakup kebijakan pengembalian dana (*refund*) yang berkisar antara sebagian hingga keseluruhan harga jual kepada pihak pembeli.⁶

Dalam kita Undang-Undang Hukum Perdata(KUHPdt) Buku III tentang perikatan pasal 1491 yang menyatakan bahwa:

Penanggungan yang menjadi kewajiban penjual terhadap pembeli, adalah untuk menjamin dua hal, yaitu: pertama, penguasaan barang yang dijual itu secara aman dan tenteram; kedua, tiadanya cacat yang tersembunyi pada barang tersebut, atau yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan alasan untuk pembatalan pembelian.⁷

⁵ <https://quran.nu.or.id/al-ma'idah/2>. Diakses kamis 17/04/2026

⁶ Budi Sulisty, Jodie Perdanakusuma, Ninok Leksono, *MDGs Sebentar Lagi Sanggupkah Kita Menghapus Kemiskinan di Dunia*, (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2010),234-235

⁷ [JDIH MAHKAMAH AGUNG RI](#). Diakses pada Jumat 17/04/2026.

Pasal 1504 yang menyatakan bahwa:

Penjual harus menanggung barang itu terhadap cacat tersembunyi, yang sedemikian rupa sehingga barang itu tidak dapat digunakan untuk tujuan yang dimaksud atau yang demikian mengurangi pemakaian, sehingga seandainya pembeli mengetahui cacat itu, ia sama sekali tidak akan membelinya atau tidak akan membelinya selain dengan harga yang kurang.⁸

Kedudukan hukum garansi dalam kerangka legalistik Indonesia merujuk pada Buku III KUHPerdato mengenai perikatan. Dalam konteks ini, garansi dipandang sebagai jaminan perorangan yang lahir dari sebuah kesepakatan kontraktual. Secara yuridis, norma mengenai perjanjian garansi ini dikodifikasikan dalam Pasal 1316 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Dalam diskursus hukum Islam, konsep yang memiliki relevansi dengan mekanisme garansi diakomodasi melalui instrumen *khiyar*, yaitu hak opsional yang diberikan kepada para pihak. Merujuk pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), *khiyar* secara spesifik dalam konteks transaksi didefinisikan sebagai hak prerogatif bagi penjual maupun pembeli untuk menentukan keberlanjutan atau pembatalan akad jual beli yang telah disepakati.⁹

Secara spesifik *khiyar* yang dimaksud dalam garansi ialah *Khiyar 'aib* yang mana jika adanya kecacatan dalam proses jual beli kecatatan tersebut tidak disebutkan atau tidak diketahui oleh penjual tetapi kecacatan tersebut ada dalam barang sebelum dijual. Oleh karena itu, dalam transaksi jual beli, aspek integritas dan kesempurnaan objek yang diperjualbelikan menjadi syarat krusial yang harus dipenuhi dalam jangka waktu tertentu. Implementasi dari prinsip ini tercermin pada pernyataan pembeli yang menyepakati harga tertentu dengan klausul persyaratan bahwa produk dapat dikembalikan apabila ditemukan cacat tersembunyi pada objek tersebut.

⁸ Ibid

⁹ Gemala Dewi, DKK, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2013, cet ke-4), hlm. 84

Relevansi antara *khiyar* dan garansi terletak pada fungsinya sebagai jaminan kualitas pascatransaksi. *Khiyar* pada hakikatnya adalah hak opsional pembeli dalam merespons adanya malafungsi atau cacat tersembunyi pada barang setelah kesepakatan dibuat. Dewasa ini, konsep tersebut telah bertransformasi dan memiliki kekuatan hukum tetap dalam wujud garansi. Walaupun memiliki kesamaan fungsional, keduanya tetap merupakan entitas yang berbeda secara fundamental; *khiyar* berakar pada prinsip muamalah Islam, sedangkan garansi merupakan produk hukum perdata positif.

Oleh sebab itu, diperlukan sebuah studi komparatif terhadap regulasi hukum yang relevan guna meninjau eksistensi garansi dalam hukum perdata melalui perspektif hukum Islam, khususnya konsep *khiyar*. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi konvergensi, divergensi, serta implikasi yuridis yang muncul dari kedua instrumen hukum tersebut.

METODE PENELITIAN

ISI DAN PEMBAHASAN

1. Jual beli

Secara terminologi jual beli adalah suatu kesepakatan tukar menukar barang atau jasa yang masing-masingnya mempunyai nilai dimana proses dilakukan secara sukarela diantara pihak yang terlibat sesuai dengan kesepakatan yang disepakati serta transaksi sesuai dengan ketentuan *syara'*. Berdasarkan perspektif Sayyid Sabiq, terminologi *bai'* (jual beli) secara etimologis merepresentasikan konsep pertukaran yang bersifat absolut. Dalam kajian linguistik Arab, istilah *bai'* yang bermakna menjual dan *asy-syira'* yang berarti membeli, sering kali digunakan secara bergantian untuk merujuk pada aktivitas yang dilakukan oleh kedua belah pihak dalam suatu transaksi. Karakteristik kedua kata tersebut

diklasifikasikan sebagai *musytarak*, yakni kosakata yang mengandung ambiguitas makna atau memiliki makna ganda yang saling kontradiktif.¹⁰

Sayyid Sabiq merumuskan bahwa dalam tinjauan syariat, jual beli (*al-bai'*) didefinisikan sebagai aktivitas pertukaran harta benda yang didasarkan pada prinsip kerelaan timbal balik (*antaradin*). Secara yuridis, terminologi ini merujuk pada proses pengalihan hak kepemilikan melalui mekanisme kompensasi atau pertukaran nilai. Esensi dari transaksi ini terletak pada pemenuhan aspek legalitas, di mana seluruh proses perpindahan kepemilikan tersebut wajib dilakukan dalam koridor yang selaras dengan ketentuan hukum Islam yang berlaku.¹¹

Dasar hukum jual beli ada dalam al-quran surat al-Baqarah (2):275, yaitu

الرِّبَاُ وَحَرَّمَ الْبَيْعَ اللَّهُ وَأَحَلَّ

Terjemah: Padahal Allah telah mengahalalkan jual beli dan mengharamkan riba.¹²

Rasulullah SAW bersabda:

مَبْرُورٍ بَيْعٍ وَكُلُّ بَيْدِهِ الرَّجُلِ كَسْبٌ: قَالَ أَفْضَلُ؟ الْكَسْبُ أَيُّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: رَافِعُ بْنُ رِفَاعَةَ مِنْ

“Rifa’ah bin Rafi’ menceritakan bahwa Nabi SAW pernah ditanya seseorang apakah usaha yang paling baik? Beliau menjawab: Usaha seseorang dengan tanganya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur(yang diberkahi).”¹³

Sumber primer hukum Islam, yakni Al-Qur'an dan Hadis, menegaskan bahwa aktivitas perdagangan wajib dilandasi oleh prinsip kejujuran serta purifikasi dari segala bentuk manipulasi maupun pengkhianatan. Unsur kebohongan dalam konteks ini mencakup praktik kamufase komoditas, di mana penjual secara sengaja menyembunyikan defisit atau kecacatan tersembunyi (*'aib*) pada barang yang diperjualbelikan. Konsep pengkhianatan dalam transaksi memiliki cakupan yang lebih luas, hal ini tidak hanya

¹⁰ Sayyid Sabiq, *fiqh al-sunnah*, jilid 5, diterjemahkan oleh Mujahidin Muhayan, (Cet.4 Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2012), hlm. 34

¹¹ Ibid.

¹² <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/275>. Diakses pada hari senin, 27 April 2026.

¹³ HR. Al-Bazzar dan shahih menurut al-Hakim, Juz 3, *subulus salaam*. Hlm. 4

terbatas pada penyamaran fisik barang, tetapi juga melibatkan distorsi informasi. Praktik tersebut meliputi pemberian deskripsi yang tidak akurat mengenai spesifikasi barang serta manipulasi informasi harga. Oleh karena itu, transparansi terhadap kondisi objektif dan nilai intrinsik barang menjadi syarat fundamental dalam mewujudkan keadilan kontrak bagi seluruh pihak yang terlibat.¹⁴

Pada prinsipnya, dasar hukum jual beli dalam islam adalah boleh. Imam Syafi'i mengatakan "semua jenis jual beli hukumnya boleh kalau dilakukan oleh dua pihak yang masing-masing mempunyai kelayakan untuk melakukan transaksi, kecuali jual beli dilarang atau diharamkan dengan izin-Nya maka termasuk dalam kategori terlarang.

Berdasarkan pemikiran Sayyid Sabiq, validitas suatu transaksi jual beli secara prinsip bergantung pada keberadaan *ijab* dan *qabul* sebagai representasi formal dari kesepakatan para pihak. Namun, terdapat pengecualian pada komoditas berskala kecil atau bernilai rendah, di mana akad secara langsung diucapkan tidak bersifat mutlak. Dalam konteks tersebut, transaksi dianggap sah melalui mekanisme *mu'athah*, yakni tindakan saling menyerahkan barang dan harga secara langsung. Legitimasi praktik ini disandarkan pada instrumen 'urf atau adat kebiasaan yang berlaku secara konsisten di tengah masyarakat, yang mengakui bahwa penyerahan barang secara fisik telah merepresentasikan konsensus tanpa memerlukan pernyataan lisan yang formal.¹⁵

Terdapat distingsi atau perbedaan teoretis di kalangan fukaha mengenai elemen fundamental atau rukun dalam transaksi jual beli. Mayoritas ulama di luar Mazhab Hanafi mengonstruksikan rukun jual beli ke dalam tiga kategori utama, yaitu subjek hukum (penjual dan pembeli), objek transaksi (komoditas dan nilai tukar), serta manifestasi kesepakatan (*ijab* dan *qabul*).

Secara lebih spesifik, perspektif jumhur ulama merinci pilar-pilar tersebut menjadi empat komponen esensial yang mencakup: *bai'* (pihak penjual), *musytari* (pihak pembeli), *shighat*

¹⁴ Abdul Aziz, *Fiqh Muamalat*, h. 27.

¹⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, h. 35.

(pernyataan kehendak melalui *ijab* dan *qabul*), serta *ma'qud 'alaih* (barang atau aset yang menjadi objek pertukaran). Penjenjangan rukun ini berfungsi sebagai parameter yuridis dalam menentukan terpenuhinya syarat formal suatu kontrak komersial menurut hukum Islam.¹⁶

Dalam skema perjanjian jual beli, terdapat dua subjek hukum utama, yakni penjual dan pembeli, yang masing-masing memegang hak dan kewajiban timbal balik yang bersifat mengikat. Sebagai subjek hukum perorangan, individu tersebut wajib memenuhi kualifikasi kecakapan bertindak menurut hukum guna menjamin tanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukan.

Subjek hukum perorangan diwajibkan memenuhi kualifikasi kecakapan hukum agar tindakan yuridis yang dilakukan, baik dengan maupun tanpa sepengetahuan debitur utama, dianggap sah secara hukum. Dalam hal pemenuhan kewajiban oleh pihak ketiga, penanggung memiliki hak untuk melakukan penuntutan kembali yang mencakup utang pokok, instrumen bunga, serta seluruh beban biaya yang timbul. Terkait dengan pengembalian biaya-biaya tersebut, hak penanggung dibatasi oleh kewajiban untuk menyampaikan notifikasi kepada debitur utama mengenai tuntutan yang diajukan dalam periode waktu yang dipandang layak secara hukum. Selain itu, penanggung diberikan otoritas hukum untuk menuntut restitusi atas biaya operasional, kerugian materiel, maupun bunga, sejauh terdapat dasar argumentasi yuridis yang kuat untuk mendukung klaim tersebut.¹⁷

Objek dalam perikatan jual beli mencakup seluruh kategori aset, baik benda bergerak maupun tidak bergerak, yang kuantitasnya ditentukan berdasarkan satuan tumpukan, berat, dimensi, maupun timbangan. Namun, terdapat batasan hukum yang ketat

¹⁶ Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Pustaka Setia, 2001), h. 76.

¹⁷ <http://olga260991.wordpress.com/2011/05/04/perjanjian-perjanjian-khusus-yang-ada-dalam-buku-iii-kuh-perdata/> diakses pada 27 April 2026

mengenai legalitas komoditas. Transaksi dinyatakan terlarang apabila melibatkan objek-objek berikut:

- Aset yang merupakan milik pihak ketiga tanpa hak pengalihan yang sah;
- Barang yang dilarang secara eksplisit oleh peraturan perundang-undangan, seperti narkoba;
- Segala bentuk objek yang bertentangan dengan prinsip ketertiban umum dan norma kesusilaan.

Apabila transaksi tetap dilangsungkan di atas objek yang menyalahi ketentuan tersebut, maka secara yuridis perjanjian tersebut dinyatakan batal demi hukum (*null and void*).

Sebagai konsekuensi logis, pihak penjual dapat dikenai tanggung jawab perdata berupa kewajiban restitusi yang meliputi penggantian biaya operasional, kompensasi kerugian, serta pembayaran bunga kepada pihak yang dirugikan.¹⁸

1. Khiyar

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) mengonstruksikan *khiyar* sebagai otoritas bagi para pihak dalam transaksi untuk menentukan keberlanjutan atau pemutusan ikatan kontrak. Sejalan dengan argumentasi Sayyid Sabiq, instrumen hukum ini berfungsi sebagai mekanisme pemilihan opsi yang paling maslahat di antara dua pilihan, yakni merealisasikan kesepakatan jual beli atau membatalkannya demi menjamin keridaan kedua belah pihak.

Wahbah az-Zuhaili mendefinisikan *khiyar* sebagai hak konstitusional subjek hukum dalam suatu kontrak untuk menentukan kelanjutan perikatan untuk melanjutkan transaksi atau pembatalannya (*fasakh*), khususnya dalam konteks *khiyar syarat*, *khiyar ru'yah*, dan *khiyar 'aib*. Instrumen hukum ini juga memberikan wewenang kepada pelaku akad untuk

¹⁸ Salim H.S., *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika), h. 51.

melakukan seleksi terhadap salah satu dari dua objek komoditas yang ditawarkan maka hak pilih tersebut dikategorikan sebagai *khiyar ta'yin*.

Secara normatif, karakteristik fundamental dari akad jual beli bersifat mengikat (*lazim*), mengingat esensi hukumnya terletak pada alih kepemilikan objek secara definitif. Kendati demikian, syariat mengakomodasi eksistensi hak *khiyar* sebagai pengecualian legal yang merepresentasikan manifestasi kemaslahatan dan perlindungan bagi para pihak, guna menjamin aspek keridaan serta prinsip kehati-hatian dalam bertransaksi.¹⁹

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), klasifikasi *khiyar* dalam kerangka hukum positif Indonesia mencakup lima kategori utama yang diatur dalam Bab X Buku II. Instrumen hukum tersebut meliputi *khiyar syarath*, *khiyar naqdi*, *khiyar ru'yah*, *khiyar 'aib*, serta *khiyar ghabn* dan *taghrir*, yang berfungsi sebagai mekanisme perlindungan hukum bagi para pihak guna menjamin transparansi serta keadilan dalam pelaksanaan akad.

Perspektif ulama Hanafiyah mengklasifikasikan *khiyar* ke dalam tujuh belas macam, di mana tujuh di antaranya yakni *khiyar syarath*, *ru'yah*, *'aib*, *sifat*, *naqd*, *ta'yin*, serta *ghabn* dan *taghrir* telah dikodifikasikan secara eksplisit dalam kitab *al-Majallah*. Selebihnya, cakupan hak pilih ini meluas hingga aspek teknis dan sengketa hukum lainnya, meliputi *khiyar kammiyyah*, *istihqaq*, *taghrir fi'li kasyful hal*, serta kompensasi atas unsur pengkhianatan dalam transaksi *murabahah* dan *tauliyah*. Selain itu, kategori ini juga mencakup hak pilih akibat dekomposisi transaksi pada komoditas yang rusak sebagian, validasi akad *fudhuli*, hingga keberadaan hak pihak ketiga atas objek akad, baik melalui mekanisme sewa maupun gadai.²⁰

Mazhab Maliki mengklasifikasikan *khiyar* ke dalam dua tipologi utama. Pertama, *khiyar tarawwi*, yaitu hak prerogatif bagi para pihak atau pihak ketiga untuk melakukan observasi

¹⁹Wahbah, *Fiqh Islam*, h. 181.

²⁰ Wahbah, *Fiqh Islam*, h. 181.

dan pertimbangan mendalam sebelum menyelesaikan akad; kategori ini mencakup *khiyar syarath* dan secara terminologis merupakan rujukan umum saat istilah *khiyar* digunakan. Kedua, *khiyar naqishah* yang juga diidentifikasi sebagai *khiyar hukmi* karena implikasi hukum yang ditimbulkannya yakni hak pilih yang dipicu oleh adanya kecacatan pada objek transaksi akibat unsur penipuan, sehingga memberikan dasar legal bagi pihak terdampak untuk menentukan kelanjutan akad.²¹

Perspektif mazhab Syafi'i mengidentifikasi enam belas klasifikasi *khiyar syar'i* yang mencakup berbagai aspek teknis dan legalitas dalam transaksi. Klasifikasi ini meliputi instrumen dasar seperti *khiyar majlis*, *syarath*, dan *'aib*, hingga aspek perlindungan pasar seperti *talaqqi ar-rukban* serta regulasi pemisahan akad (*tafriq ash-shafqah*). Selain itu, hak pilih ini muncul akibat diskrepansi spesifikasi objek, kegagalan pemenuhan syarat sah, sengketa yang berujung pada sumpah (*tahaluf*), hingga kendala likuiditas dalam pelunasan harga. Perlindungan terhadap kualitas komoditas juga diatur secara rigid, mencakup *khiyar* atas perubahan sifat barang, kontaminasi buah, kegagalan pemeliharaan pascapenyerahan, maupun ketidaktahuan pembeli terhadap status hukum objek yang sedang dalam sengketa *ghashab*, persewaan, atau pemanfaatan lahan oleh pihak lain.²²

Mazhab Hanbali mengklasifikasikan *khiyar* ke dalam delapan kategori fundamental yang mencakup dinamika kontraktual secara komprehensif. Klasifikasi tersebut meliputi *khiyar majlis* dan *khiyar syarath* sebagai instrumen pilihan dasar, serta perlindungan terhadap praktik manipulatif melalui *khiyar ghabn*, *tadlis*, *'aib*, dan unsur khianat dalam transaksi. Lebih lanjut, tipologi ini mengakomodasi hak pilih yang timbul akibat persistensi sengketa antara para pihak mengenai nilai harga atau upah sewa, serta *khiyar* yang diakibatkan oleh terjadinya pemisahan atau dekomposisi transaksi (*tafriq ash-shafqah*).

2. Pengertian Garansi

²¹ Ibid.

²² Ibid.

Kata garansi berasal dari bahasa Inggris *Guarantee* yang berarti jaminan atau tanggungan. garansi adalah bagian dari suatu perjanjian dalam jual beli, dimana penjual menanggung kebaikan atau keberesan barang yang dijual untuk jangka waktu yang ditentukan, apabila barang tersebut mengalami kerusakan atau cacat maka segala perbaikannya ditanggung oleh penjual, sedangkan peraturan-peraturan garansi tersebut biasanya ditulis pada suatu surat garansi.

Garansi atau jaminan dalam bahasa Inggris mempunyai dua makna, yaitu *guarantee* dan *warranty*. *Guarantee* adalah jaminan kualitas dari penjual atau produsen atau pabrikan atas barang/jasa yang dijual. Apabila pembeli tidak puas atau jika barang/jasa tidak sesuai dengan yang diperjanjikan dalam masa tertentu maka penjual setuju untuk mengganti atau mengembalikan uang pembeli. Dalam pengertian ini *Guarantee* bersifat menyeluruh dimana opsi yang diberikan oleh penyedia atas tidak tercapainya kualitas barang hanya dua mengganti barang atau uang kembali.

Sedangkan *warranty* adalah jaminan perbaikan dan penggantian item atau bagian barang/jasa. Apabila pembeli tidak puas atau jika barang/jasa tidak sesuai dengan yang diperjanjikan dalam masa tertentu maka penjual setuju untuk memperbaiki dengan mengganti item atau bagian yang rusak. Dalam pengertian ini *warranty* bersifat parsial dan bisa disebutkan bagian dari *guarantee*. Opsi yang diberikan oleh penyedia terhadap tidak tercapainya kualitas barang akibat kerusakan salah satu bagian barang adalah hanya penggantian bagian yang rusak saja.

Salah satu asas perjanjian adalah asas kebebasan berkontrak. Ini berarti seseorang bebas untuk membuat perjanjian dan mengikatkan diri dengan siapapun, asal tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum. Asas kebebasan berkontrak tersebut dibatasi oleh pasal 1315 KUH Perdata yang menentukan, “Pada umumnya tak seorang dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji daripada untuk dirinya sendiri.” Pasal 1315 KUH Perdata ini mengandung pengertian bahwa para pihak tidak boleh mempunyai tujuan untuk atau mengikutsertakan orang lain atau mengikat pihak ketiga selain daripada mereka sendiri. Intinya, suatu perjanjian hanya berlaku dan mengikat para pihak yang membuatnya.

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata garansi termasuk pada bagian jaminan

perorangan, yang diatur pada buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.²³ Jaminan perorangan adalah bagian dari suatu perjanjian, maka termasuk didalam buku ke III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai perikatan (*van verbintenissen*).

Berdasarkan pasal 1233 KUH Perdata, tiap-tiap perikatan dilahirkan dari perjanjian atau Undang-Undang, selanjutnya Undang- Undang sebagai sumber hukum perikatan harus ditafsirkan secara luas, yaitu Undang-Undang hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Dalam hubungannya dengan tanggung jawab perdata, lahirnya perikatan ini penting untuk menentukan tanggung jawab hukum apabila terjadi suatu sengketa yang berhubungan dengan perikatan tersebut. Perikatan dilahirkan dari perjanjian, tidak dipenuhinya perikatan tersebut oleh salah satu pihak dapat menyebabkan wanprestasi dan penyelesaiannya didasarkan pada hukum perjanjian.²⁴

Perjanjian garansi diatur dalam Pasal 1316 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata yang berbunyi : Seseorang boleh menanggung seorang pihak ketiga dan menjanjikan bahwa pihak ketiga ini akan berbuat sesuatu; tetapi hal ini tidak mengurangi tuntutan ganti rugi terhadap penanggung atau orang yang berjanji itu jika pihak ketiga tersebut menolak untuk memenuhi perjanjian itu.²⁵

Selain itu, peraturan garansi juga terdapat dalam Pasal 1491, 1504-1512 yang berbunyi:

Kewajiban-Kewajiban Penjual

Pasal 1491 yang berbunyi :

Penanggungan yang menjadi kewajiban si penjual terhadap si pembeli adalah untuk menjamin dua hal, yaitu, pertama penguasaan benda yang dijual secara aman dan tenteram, kedua terhadap adanya cacat-cacat barang tersebut yang tersembunyi atau yang sedemikian rupa hingga menerbitkan alasan untuk pembatalan pembeliannya.²⁶

Pasal 1504 yang berbunyi :

Si penjual diwajibkan menanggung terhadap cacat yang tersembunyi pada barang yang dijual, yang membuat barang itu tak sanggup untuk pemakaian yang dimaksud, atau yang demikian

²³ Rachmadi, *Hukum*, h. 23-24.

²⁴ Ranti Fauza Mayana, *Perlindungan Desain Industri di Indonesia dalam Era Perdagangan Bebas*, (Jakarta: Grasindo, 2004), h. 188.

²⁵ R. Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab*, h. 338-339.

²⁶ *ibid*

mengurangi pemakaian itu sehingga seandainya si pembeli mengetahui cacat itu, ia sama sekali tidak akan membelinya selain dengan harga yang kurang.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Ada persamaan dan perbedaan antara *khiyâr* ‘ dalam Hukum Islam dan garansi dalam Hukum Perdata.
 - a. Persamaan *khiyâr* ‘ dalam Hukum Islam dan garansi dalam Hukum Perdata ada 4 (empat) macam:
 - 1) Persamaan KHES pasal 236 dan KUHPerdata pasal 1507 tentang hak pembeli untuk meneruskan atau membatalkan jual beli yang ternyata ditemukan kecacatan pada barang tersebut. Peraturan tersebut sebenarnya tidak lepas dari pengertian *khiyâr* itu sendiri, yaitu pilihan untuk meneruskan atau mengembalikan akad jual beli. Persamaan KHES pasal 237 ayat 1 dan KUHPerdata pasal 1512 tentang perselisihan antara penjual dan pembeli diselesaikan oleh pengadilan. Kepemilikan barang akan diadili oleh pengadilan untuk menentukan siapa yang berhak memiliki barang tersebut.
 - 2) Persamaan KHES pasal 242 ayat 2 dan KUHPer pasal 1508 tentang pengembalian uang pada barang yang cacat. Apabila penjual sudah mengetahui adanya kecacatan pada barang sebelum akad dan penjual dengan sengaja melakukan jual beli, maka apabila di kemudian hari pembeli mengajukan komplain, penjual harus mengembalikan uang dan segala biaya, kerugian, dan bunga kepada pembeli.
 - 3) Persamaan pendapat Wahbah Az-Zuhaili dan KUHPerdata pasal 1491 tentang bentuk kecacatan ada dua macam, *pertama*, dari sisi lahirnya yang seketika barang tersebut kelihatan kecacatannya, misalnya pada sebuah mobil, ban mobil sudah tipis atau kaca spionnya hilang satu. *Kedua*, dari sisi batinnya, kecacatan yang ada pada barang tersebut tidak bisa dilihat dengan mata biasa, dibutuhkan alat atau teknologi untuk mengetahuinya, misalkan

kecacatan pada sebuah mobil, ketika dicoba mobil bisa menyala dan setelah beberapa minggu mobil itu tidak bisa menyala, ternyata setelah di service, mesin mobil itu kotor atau ada penyumbatan di mesin mobil tersebut.

- b. Perbedaan *khiyâr* ‘dalam Hukum Islam dan garansi dalam Hukum Perdata ada 2 (dua) macam:
 - 1) Perbedaan Wahbah Az-Zuhaili dan KUHPerdata pasal 1505 tentang kecacatan barang yang bisa terlihat. Menurut Wahbah Az-Zuhaili terkait cacat yang terlihat. Jika kecacatan terjadi di tangan penjual maka barang dikembalikan kepadanya, kecuali jika penjual berlepas tangan dan pembeli rela, jika penjual berkata tidak, maka perkataannya dibenarkan, kecuali pembeli membawa bukti. Berbeda dengan KUHPerdata pasal 1505, yang menyebutkan bahwa, ” Penjual tidak wajib menjamin barang terhadap cacat yang kelihatan dan dapat diketahui sendiri oleh si pembeli. Sudah menjadi sebuah keharusan bagi pembeli untuk mengecek barang yang ingin membelinya, apalagi kecacatan terlihat jelas. Untuk itu penjual tidak diwajibkan menjamin barang tersebut.
 - 2) Perbedaan Ulama Malikiyah dan KUHPer pasal 1511 tentang perbedaan dalam pemberian masa jaminan. Menurut Ulama Malikiyah ada dua macam jaminan, yaitu masa tiga hari dan masa satu tahun. Masa tiga hari untuk cacat yang sederhana sedangkan masa satu tahun untuk cacat yang parah. Berbeda dengan KUHPer pasal 1511 yang hanya menyebutkan dalam waktu yang pendek, kata-kata pendek tidak mungkin lebih dari satu bulan.
2. Ada tiga implikasi yuridis antara *khiyâr* ‘ dalam hukum Islam dan garansi dalam hukum perdata, yaitu subjek, objek, dan akad.
 - a. Subjek *khiyâr* ‘ dan garansi
 - 1) Subjek *khiyâr* ‘ ada 4 yaitu:
 - (a) cacat luar yang terlihat, barang bisa dimiliki penjual atau pembeli sesuai dengan keputusan pengadilan
 - (b) cacat tersembunyi, barang dimiliki oleh pembeli jika pembeli mempunyai bukti
 - (c) cacat yang tidak bisa diketahui kecuali oleh wanita, barang dimiliki oleh hasil

dari kesaksian wanita

- (d) Cacat yang hanya diketahui dengan percobaan, barang dimiliki oleh hasil dari kesaksian dua orang.

2) Subjek garansi

Subyek garansi timbul dari siapa yang harus menanggung risiko, dalam hal ini risiko ada 3 macam yaitu:

- a) Barang yang sudah ditentukan menjadi tanggungan pembeli
 - b) Barang yang dijual menurut berat risikonya ada pada penjual sebelum barang itu ditimbang
 - c) Barang yang dijual menurut tumpukan risikonya ada pada pembeli.
- b. Objek Khiyâr ‘ dan garansi
- 1) Objek khiyâr ‘

Status objek khiyâr ‘ adalah cacat kejiwaan dan cacat fisik atau lahir dan batinnya.

2) Objek garansi

Objek garansi adalah barang tak bergerak

c. Akad Khiyâr dan garansi

- 1) Akad khiyâr ‘ apabila terdapat bukti cacat pada barang yang dibelinya, pembeli dapat mengembalikan barang tersebut dengan meminta ganti barang yang baik, atau kembali barang dan uang.
- 2) Akad garansi memakai unsur naturalia.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
- Kelsen, Hans. *General Theory of Law and State*.
- Al-Mawardi. *Al-Ahkâm al-Sulthâniyyah*. Beirut.
- Al-Qaradawi, Yusuf. *Fiqh al-Daulah*.
- Ibn Taimiyyah. *Al-Siyâsah al-Syar‘iyyah*.
- Huda, Ni’matul. *Hukum Tata Negara Indonesia*.
- Indrati, Maria Farida. *Ilmu Perundang-undangan*.

Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif*.

Dyzenhaus, David. *The Constitution of Law*.

Sugiyono. *Metode Penelitian*